



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.5

## PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**E L M I T A**, Beralamat di Jalan RA Kartini RT.003 / RW.009 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Pedagang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nurul Ilmi,S.H, Gusni Yenti Putri,S.H, Irwan Nevada,S.H, Khairul Jafni,S.H, masing-masing Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum NURUL ILMI,S.H & PARTNERS, beralamat di Bandar Purus No.62 Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan:

**M E M E I**, Beralamat di Jalan By Pass KM 5 No. 8 Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nanda Achyar Rosadi,S.H,M.H, Delon Scandhiva Ramadi,S.H,M.Kn, masing-masing Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum RAYA LAW FIRM, beralamat di.....Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara pendahuluan beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti Para Pihak dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengenalan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada tahun 2013, dimana pengenalan itu berawal ketika seorang teman Penggugat yang dipanggil Pen berkunjung ke kediaman sekaligus tempat usaha Penggugat dengan membawa barang kebutuhan pokok yang pada waktu itu barang kebutuhan pokok tersebut adalah kacang tanah, barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil berjenis truck yang muatannya lebih kurang 20 Ton, dan pada saat itu teman Penggugat yang dipanggil Pen menawarkan sekaligus meminta Penggugat untuk membeli barang kebutuhan pokok yang tersebut di atas, pada saat itu teman Penggugat menyatakan bahwa barang kebutuhan Pokok tersebut adalah milik Tergugat, teman Penggugat tersebut bekerja dengan Tergugat, dan terkait dengan tawaran dan permintaan dari teman Penggugat, Penggugat yang memang mempunyai Toko Grosir yang menjual kebutuhan pokok dapat menerima tawaran dan permintaan teman Penggugat yang dipanggil Pen tersebut, dengan syarat bahwa Penggugat dapat menerima dan/atau membeli barang kebutuhan pokok tersebut, pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam artian lain pembelian barang kebutuhan Pokok tersebut dilakukan secara hutang. Mendengar syarat yang disampaikan oleh Penggugat kepada teman Penggugat tersebut, teman Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon genggam dan lalu setelahnya, sewaktu itu juga Penggugat ditelpon oleh Tergugat, yang pada intinya Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk bekerjasama dalam hal jual beli secara tidak tunai/hutang, dengan pola kerjasama yang tersebut di atas, atas barang-barang kebutuhan Pokok;

2. Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, lancar dan harmonis, hal itu berlangsung lebih kurang tiga tahun, namun awal tahun 2016, ada permasalahan yang terjadi pada Penggugat. Penggugat dapat musibah, uang Penggugat yang semulanya digunakan untuk pembayaran atas hutang pembelian barang kebutuhan Pokok kepada Tergugat, pada tanggal 09 Februari 2016, hilang dicuri oleh seseorang dan nilai uang yang dicuri tersebut lebih kurang Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terkait hal ini maka Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Jambi karena kejadiannya pencurian tersebut di daerah wilayah kepolisian Jambi, dan setelah pelaporan tersebut, Penggugat menyampaikan peristiwa pencurian tersebut kepada Tergugat dan serta menyampaikan kepada Tergugat, jika Penggugat tidak dapat tepat waktu untuk mengangsur cicilan atas pembelian barang kebutuhan pokok

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat sebagaimana mestinya. Selain peristiwa pencurian tersebut, Penggugat juga tengah membangun rumah yang mana membutuhkan biaya yang besar pula, serta mengansur cicilan atas pembelian tiga unit kendaraan yaitu dua mobil jenis Truck dan satu jenis mobil keluarga bermerek Pajero dan singkatnya, kerjasama yang sebelumnya berjalan lancar dan harmonis antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan hal tersebut di atas menjadi kurang baik dan tidak harmonis lagi;

3. Bahwa sebagaimana yang diterangkan pada poin 2 di atas, Penggugat mengalami kecurian atas uang yang akan digunakan untuk membayar angsuran hutang atas pembelian barang kebutuhan pokok kepada Tergugat, setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Jambi, ditemukanlah seseorang yang dapat diduga sebagai pelaku pencurian tersebut, dan pihak kepolisian pun menyampaikan kepada Penggugat, bahwa seseorang diduga sebagai pelaku tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah suami Penggugat sendiri, dan mendengar hal tersebut Penggugat pun mengalami guncangan jiwa dan mental, sehingga atas peristiwa pencurian yang pencurinya diduga adalah suami Penggugat sendiri membuat Penggugat tidak lagi bergairah dalam melaksanakan usahanya sebagai penjual barang-barang kebutuhan pokok, sehingga membuat usaha tersebut mengalami penurunan drastis, dan juga akibatnya terjadilah perceraian Penggugat dengan suaminya tersebut, akibatnya semakin susahlah Penggugat untuk memenuhi kewajiban Penggugat untuk mengansur cicilan hutang kepada Tergugat;

4. Bahwa sekiranya di tahun 2016 awal tersebut, Tergugat menghentikan kerjasama dengan Penggugat, Penggugat didesak oleh Tergugat untuk segera membayar hutang keseluruhan atas pembelian barang kebutuhan Pokok dengan cara dicicil yang total keseluruhan Hutang tersebut diperkirakan sejumlah lebih kurang Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah). Sekiranya tidak lama setelah Tergugat memutuskan hubungan kerja, Penggugat dengan susah payah dapat mengumpulkan uang sebagai angsuran hutang sejumlah Rp.147.000.000, (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan secara tunai kepada Tergugat, namun dikarenakan Penggugat mempercayai Tergugat, maka Penggugat tidak menerima dan/atau membuat bukti atas pembayaran tersebut. Bahwa saat dilakukan pembayaran tunai sejumlah Rp147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut sempat didokumentasikan oleh Tergugat sendiri, yaitu dengan cara memotret proses penghitungan penyerahan uang tersebut antara Penggugat dengan Karyawan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan uang angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat jauh dari cukup sementara Tergugat butuh cepat dilunaskannya hutang Penggugat, maka Penggugat berencana menjual 1 (satu) unit mobil miliknya, dengan cara over kredit. Namun saat itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat, agar mobil yang berjenis truck tronton keluaran tahun 2014 untuk diserahkan kepada Tergugat saja sebagai pengurangan hutang, dan terkait hal tersebut Penggugat menerangkan, bahwa mobil Truck tersebut masih dalam keadaan terhutang dengan Perusahaan leasing DIPO STAR, dan saat itu Tergugat tidak memperlmasalahkannya dikarenakan cicilan kedua mobil tersebut di atas tinggal sedikit dan Tergugat siap untuk melunasinya, dan Penggugat menyatakan, bahwa pembayaran pelunasan tersebut tentu dibayarkan atas nama Penggugat kepada Perusahaan leasing tersebut di atas, dan Tergugat-pun menyepakatinya. Bahwa saat itu Tergugat juga sepakat menilai uang pembelian atas mobil Truck tersebut adalah sejumlah Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Lalu pada tanggal 24 Maret 2016, mobil truck tersebut di bawa Tergugat melalui pekerjanya ke Padang;

6. Bahwa sekira beberapa bulan setelahnya, Tergugat meminta Penggugat untuk menyerahkan satu mobil lagi, dan Penggugat menyetujui menyerahkan 1 (satu) unit Cold Diesel, yang kemudian dijemput oleh sopir tergugat ke toko Penggugat;

7. Bahwa sekiranya tahun yang sama Penggugat namun bulan dan harinya tidak dapat diingat oleh Penggugat, Penggugat mendatangi Tergugat ke Padang untuk memperjelas berapa sebenarnya hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, setelah bertemu dengan Tergugat, maka Penggugatpun menerangkan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah mengansur hutangnya yaitu Rp. 147.000.000, (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dua mobil truck yang disepakati dengan nilai Rp.360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah), namun Penggugat marah dan kesal kepada Tergugat dikarenakan uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 147.000.000, (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tidak diakui oleh Tergugat dan harga kedua mobil truck tersebut yang semulanya Rp.360.000.000. (tiga ratus enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 330.000.000, (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), maka terkait dengan kedua mobil tersebut Penggugat berniat akan mengambilnya kembali, namun dikarenakan Tergugat tidak mau menyerahkannya dan dikarenakan memang Penggugat berniat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat, maka Penggugat tidak jadi membawa kembali mobil tersebut;

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pada bulan September 2016, Penggugat mendapat kabar, bahwa Tergugat sedang terjerat kasus Korupsi, sehingga Tergugatpun tidak dapat berkomunikasi lancar dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berhubungan melalui pekerja/karyawannya Tergugat;
9. Bahwa pada akhir tahun 2016, datang karyawan Tergugat untuk mengkonfirmasi piutang, dan berdasarkan rekap konfirmasi piutang, tertanggal 17 November 2016, yang dibawa karyawan Tergugat diketahui Penggugat, bahwa total hutang Penggugat, adalah Rp. 686.179.000, (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
10. Bahwa terkait hal tersebut pada poin 6 tersebut, saat itu Penggugat komplain kepada pekerja Tergugat, dikarenakan uang Rp.147.000.000, (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan mobil Truck Rp.360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tidak ada dibunyikan sebagai angsuran pembayaran kepada Tergugat, dan terkait hal tersebut Pekerja Tergugat menerangkan, bahwa hal tersebut tentu menjadi urusan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pekerja Tergugat hanya menyampaikan data yang dibawanya saja, dan saat itu demi itikad baik Penggugat dalam mengansur hutangnya kepada Tergugat, maka Penggugat menyerahkan tiga lembar giro yang mana satu lembar giro bertuliskan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah) dan dua lembar giro lainnya bertuliskan nominal Rp.20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) dengan nomor GFQ295648 dan nomor GFQ295647;
11. Bahwa terkait dengan tiga lembar giro tersebut di atas pada poin 6, yang dapat dibayarkan oleh Penggugat adalah lembaran giro yang nominalnya Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan kedua lembar giro yang bertuliskan nominal Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dan untuk hal itu Penggugatpun menghubungi Tergugat, agar tidak mencairkan kedua giro yang berisikan Rp. 20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) tersebut;
12. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Penggugatpun mendapatkan kabar bahwa Tergugat menjadi terpidana dalam kasus Korupsi, sehingga Penggugat tidak dapat sama sekali berkomunikasi dengan Tergugat, dan yang menjadi persoalan baru, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah membayarkan cicilan kedua mobil tersebut, yang lebih kurang setelah kedua mobil yang dibawa oleh Tergugat, yaitu sekitar 9 bulan lamanya, maka akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk membayarkan cicilan kedua mobil milik Penggugat tersebut, sehingga kedua mobil Penggugat ditarik kembali oleh Perusahaan leasing;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terkait dengan persoalan hutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, setelah Tergugat menjalankan hukumannya, Tergugat seperti gelap mata sehingga berbagai cara dilakukan oleh Tergugat untuk memaksa Penggugat melunasi hutangnya sampai ke pelaporan oleh Tergugat ke kepolisian, padahal Penggugat sudah berusaha untuk memenuhi untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat, dengan cara mencicilnya, dan terakhir yang saat ini sedang berjalan pelaporannya, adalah Penggugat dituduh oleh Tergugat melakukan penggelapan dan penipuan berdasarkan dua giro yang bertuliskan nominal Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sebagai sarana Penipuan yang dilakukan oleh Penggugat;

14. Bahwa dari uraian Penggugat di atas Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengakui adanya hutang dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat harus menyepakati soal berapa sebenarnya hutang yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;

15. Bahwa setelah dihitung kembali oleh Penggugat, maka Penggugat menyatakan, bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan itu belum termasuk hitungan kedua yang telah dipergunakan dan/atau dimanfaatkan oleh Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan, yang jika dihitung nilainya sejumlah Rp243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian:

- Sewa 1 (satu) unit truck tronton perhari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Sewa 1 (satu) unit colt diesel perhari Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Sehingga total sewa dari kedua mobil tersebut adalah, Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) x 270 hari adalah, sejumlah Rp243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa perhitungan jumlah hutang tersebut tidak diakui oleh Tergugat, karena Tergugat menyangkal telah berjanji membayarkan cicilan mobil yang dimanfaatkan mobil Penggugat;

16. Bahwa Adapun dari uraian Penggugat di atas maka dengan perbuatan Tergugat yang tidak mengakui adanya pembayaran angsuran hutang oleh Penggugat sejumlah Rp.147.000.000, (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada tergugat serta perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke kepolisian daerah Sumatera Barat atas tuduhannya Penggugat melakukan penipuan dan penggelapan dengan tidak tercairkannya kedua lembaran giro yang bertuliskan nominal Rp. 20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu kerugian secara materil yaitu sebagai berikut:

- Sewa 1 (satu) unit truck tronton perhari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Sewa 1 (satu) unit colt diesel perhari Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Sehingga total sewa dari kedua mobil tersebut adalah, Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) x 270 hari adalah, sejumlah Rp243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

18. Bahwa akibat, adanya laporan Tergugat, Penggugat juga mengalami Kerugian immaterial, sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudilah sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengakui pembayaran angsuran hutang Penggugat sejumlah Rp.147.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan melaporkan Penggugat kepada kepolisian daerah Sumatera Barat atas dugaan Penipuan dan Penggelapan oleh Penggugat melalui sarana dua Lembar Giro yang bertuliskan nominal Rp. 20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) yang tidak tercairkan oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian secara materil dan immaterial yang dialami Penggugat yaitu sebagai berikut:
  - Kerugian materil sejumlah Rp243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
  - Kerugian immateril sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

## **Subsidiar:**

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, masing-masing hadir Kuasanya sesuai Relas Panggilan POS tercatat.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi memberikan Jawaban tertanggal 26 Januari 2024 sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

Jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut;-----

3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 halaman 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat mengenal Tergugat pada tahun 2013.-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena pada faktanya, Penggugat adalah pelanggan atau Konsumen Tergugat yang mana awal mula perkenalan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 16 Januari 2016 Penggugat mendapatkan nomor telpon Tergugat dari teman Penggugat dan menelpon Tergugat untuk memesan Gula Putih Mataram sebanyak 1 Truck/20 Ton kepada Tergugat dengan harga Rp.11.900,-/Kg (sebelas ribu sembilan ratus), dan Barang dikm langsung dari Pabrik GPM Lampung ke Rimbo Bujang tempat Penggugat via ekspedisi Ori dengan No Pol BA 8382 KU.-----

4. Bahwa dalil Penggugat angka 2 dan 3 pada halaman 3 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendapatkan musibah, uang Penggugat hilang dicuri oleh seseorang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan juga Penggugat tengah membangun rumah yang mana membutuhkan biaya yang besar, dan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cicilan 2 unit Truck dan mobil Pajero, lalu Penggugat mengetahui yang mencuri uang tersebut adalah suami Penggugat dan antara Penggugat dan suami Penggugat bercerai.-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:---

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 pada halaman 3 tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum yang mana dalil tersebut terkesan terlalu dipaksakan agar menarik simpatik bagi yang membacanya, dan yang harus di pahami adalah pada prinsipnya Tergugat dalam menjalankan bisnisnya menggunakan fasilitas kredit modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2015 sehingga uang yang seharusnya dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat dan seharusnya menjadi kewajiban dari Penggugat, dan dengan tidak dibayarkannya hutang barang dagang kepada Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat harus menanggung bunga bank sebesar 11.5% per tahun dan diperpanjang selama 6 tahun sampai sebesar Rp. 190.316.621,- (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan terhadap seluruh permasalahan hidup dari Penggugat tersebut terkesan hanya sebagai tameng agar dapat menarik simpatik dari Tergugat dan Majelis Hakim saja karena apapun alasan yang Penggugat utarakan untuk tidak membayar hutang dagang Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tetap membayar hutang setiap bulan kepada PT.Bank Negara Indonesia sebesar Rp. 190.316.621 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang mana modal dagang Tergugat merupakan modal dari pinjaman PT.Bank Negara Indonesia.----

5. Bahwa dalil Penggugat angka 4 pada halaman 4 pada pokoknya menyatakan Penggugat mengakui memiliki hutang dagang lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Penggugat telah mengumpulkan uang untuk angsuran hutang sejumlah Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah memberikan uang tersebut kepada pihak Tergugat.-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:---

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 adalah dalil yang tidak jelas, Bahwa pada tanggal 17 November 2016 pihak Tergugat datang ke tempat Penggugat dan telah mengkonfirmasi Piutang dagang kepada Penggugat melalui lembar “Konfirmasi Piutang Dagang” dengan jumlah hutang Penggugat adalah senilai Rp. 686.179.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) nominal tersebut diatas telah dikurangi dari hutang yang Penggugat bayar senilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan terhadap lembar "Konfirmasi Piutang Dagang" tersebut telah di akui dan di tanda tangani oleh Penggugat sendiri.----

**Bahwa terhadap Lembar Konfirmasi Piutang tersebut merupakan sebuah alat bukti yang sah dan sebagai Pengakuan Hutang yang tidak bisa Penggugat Bantah.**-----

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 pihak Tergugat menghubungi dan mendatangi Penggugat untuk menanyakan terkait pembayaran atas Piutang dagang Penggugat, dan dihari yang sama Penggugat mengirimkan 1 lembar Bilyet Giro No. GFQ295646 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sebagai angsuran hutang dagang Penggugat kepada Tergugat, dan terhadap Bilyet Giro tersebut telah berhasil di cairkan oleh Tergugat, dan terhadap hutang dagang tersebut berkurang dari Rp. 686.179.000 - Rp. 15.000.000 = menjadi Rp. 671.179.000,- ( enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).-----

Bahwa Penggugat mengirim kan 2 lembar cek Bilyet Giro kosong setelah di hubungi oleh pihak Tergugat, yakni pada tanggal 5 Februari 2017 dan tanggal 20 Maret 2017 dengan Bilyet Giro **No. GFQ295647** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro **No. GFQ295648** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). lalu pada tanggal 08 Februari 2017 dan tanggal 20 Maret 2017 pihak Tergugat mencoba untuk mencairkan lembar Cek Bilyet Giro **No. GFQ295647** dan Bilyet Giro **No. GFQ295648** pada Bank BCA namun terhadap lembar cek Bilyet Giro tersebut di tolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan penolakan "Saldo Rekening Khusus tidak cukup".-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup terang dan jelas bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan 2 lembar cek Bilyet Giro kosong kepada Tergugat.-----

6. Bahwa dalil Penggugat angka 5 dan 6 pada halaman 4 dan 5 pada pokoknya menyatakan Tergugatlah yang menawarkan 1 (satu) unit mobil milik Penggugat yang berjenis Truck Toronton untuk diserahkan kepada Tergugat saja sebagai pengurangan hutang dengan nominal Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan Penggugat menerangkan, bahwa mobil Truck tersebut masih dalam keadaan terhutang dengan Perusahaan leasing DIPO STAR dan Tergugat meminta kembali kepada Penggugat untuk menyerahkan satu mobil lagi dan Penggugat menyerahkan 1 unit mobil Cold Diesel.-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 pada halaman 4 dan 5 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena pada Faktanya Penggugat lah yang menawarkan kepada Tergugat untuk dapat menerima 1 unit mobil Fuso Mitsubishi th 2012 tersebut sebagai cara untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat yang tertunggak sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).-----

Bahwa dalil Penggugat terlalu mengada-ada karena mendalilkan sesuatu tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan mengatakan Tergugat telah sepakat untuk membayar angsuran dari cicilan Mobil Fuso th 2012 tersebut, Bahwa perlu Tergugat tegaskan sebelum mobil Fuso th 2012 tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, **Penggugat mengatakan terhadap angsuran mobil tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Penggugat sampai mobil tersebut lunas**, bahkan Tergugat menelpon Penggugat setiap bulan untuk menanyakan apakah angsuran bulanan Truck tersebut telah dibayar atau belum.-----

Bahwa karena kerendahan hati dari Tergugatlah akhirnya Tergugat mau menerima Truck Fuso th 2012 tersebut dari Penggugat dengan alasan Penggugat lah yang akan melunasi sisa angsuran dari Mobil Truck Fuso th 2012 tersebut, dan karena rasa iba dari Tergugatlah maka nilai mobil Truck tersebut disepakati seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) karena pada faktanya kondisi mobil Truck Fuso dengan harga yang disepakati sangat berbanding terbalik, Bahwa mobil tersebut saat di ambil oleh pihak dari Tergugat dalam kondisi yang tidak layak untuk dibawa, karena ban belakang pada mobil Truck Fuso th 2012 tersebut kurang 1 dan sasis pada Truck Fuso tersebut sudah tidak lurus dan miring bahkan bak belakang mobil Truck Fuso tersebut bekas terbalik.-----

Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan biaya untuk memperbaiki seluruh kerusakan pada Truck Fuso th 2012 tersebut sebesar Rp. 26.025.000 (dua puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) nominal tersebut telah di tuangkan dalam Konfirmasi Piutang Penggugat, namun sekali lagi karena kerendahan hati Tergugatlah biaya perbaikan Truck Fuso th 2012 tersebut tidak di tambahkan dalam pokok hutang Penggugat.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut.-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 pada halaman 5 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendatangi Tergugat kepadang dan menerangkan bahwa Penggugat telah mengangsur hutangnya senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengakui mobil truck yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai pelunasan hutang.-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 pada halaman 5 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena pada faktanya, Tergugat menghubungi Penggugat untuk dapat melunasi sisa Hutang dagang Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat selalu mengirimkan cek kosong kepada Tergugat untuk melunasi hutang-hutang dagang Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan hal tersebut Penggugat datang ke kantor CV. Semesta Berjaya milik Tergugat dan Tergugat menjelaskan total keseluruhan hutang dagang Penggugat kepada Tergugat secara keseluruhan senilai Rp. 686.179.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) nominal tersebut diatas telah dikurangi dari hutang yang Penggugat bayar senilai Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), perihal tersebut telah di tuangkan dalam "Konfirmasi Piutang" yang mana di buat pada tanggal 17 November 2016 telah di akui dan telah ditandatangani di atas materai oleh Penggugat sendiri yaitu Saudari ELMITA.-----

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9 dan 10 pada halaman 5 dan 6 pada pokoknya menyatakan penggugat komplain terhadap jumlah piutang Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 686.179.000 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dikarenakan Penggugat telah membayar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah memberikan mobil Truck Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tidak dibunyikan sebagai angsuran pembayaran hutang kepada Tergugat dan juga Penggugat telah menyerahkan tiga lembar giro yang mana satu lembar giro No. GFQ295646 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dua lembar giro dengan No. GFQ295647 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro No. GFQ295648 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:----

Bahwa terhadap dalil tersebut merupakan dalil emosional Penggugat dan tidak berdasar, Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali seperti jawaban Tergugat pada poin 5 diatas, piutang dagang Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 686.179.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) nominal tersebut diatas telah dikurangi dari hutang yang Penggugat bayar senilai Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan terhadap lembar "Konfirmasi

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Piutang Dagang” tersebut telah di akui dan di tanda tangani oleh Penggugat sendiri.-----

Bahwa pada poin 5 diatas juga sudah Tergugat jelaskan, tanggal 25 Desember 2016 pihak Tergugat menghubungi dan mendatangi Penggugat untuk menanyakan terkait pembayaran atas Piutang dagang Penggugat, dan dihari yang sama Penggugat mengirimkan 1 lembar Bilyet Giro No. GFQ295646 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sebagai angsuran hutang dagang Penggugat kepada Tergugat, terhadap hutang dagang tersebut berkurang dari Rp. 686.179.000 - Rp. 15.000.000 = menjadi Rp. 671.179.000,- ( enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).-----

Bahwa terhadap dua lembar giro dengan No. GFQ295647 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro No. GFQ295648 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **merupakan Cek Bilyet Giro KOSONG** yang mana Penggugat secara sadar memberikan lembar Cek tersebut kepada Tergugat.-----

Bahwa memang benar Tergugat telah menerima 1 unit Truck Fuso th 2012 dari Penggugat sebagai bentuk pengurangan hutang dagang Penggugat dengan Tergugat, namun terhadap hal tersebut **PENGGUGAT SENDIRILAH YANG MENGATAKAN AKAN MELUNASI KEWAJIBANYA KEPADA PIHAK LEASING DAN BUKAN PENGGUGAT** .-----

**Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang tidak membayarkan sisa cicilan mobil Truck Fuso th 2012 tersebut mengakibatkan mobil Truck Fuso th 2012 tersebut telah di Tarik oleh pihak leasing DIPO STAR, maka terhadap nilai truck senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang di janjikan Penggugat kepada Tergugat untuk mengurangi jumlah hutang dagang penggugat, menjadi hapus dan tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pokok hutang.**-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut.-----

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 pada halaman 6 dan pada pokoknya menyatakan Penggugat memberikan 3 lembar giro kepada Tergugat, yang satu lembar giro bernominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk dua buah lembar giro lainnya masing-masing bernominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun terkait dengan ke 3 lembar giro tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dan Penggugat menghubungi Tergugat agar tidak mencairkan kedua giro yang masing-masing bernominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

*Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg*



Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 pada halaman 6 merupakan dalil yang tidak benar karena pada faktanya **PENGGUGAT TIDAK PERNAH SEKALIPUN MENGHUBUNGI TERGUGAT UNTUK MENGATAKAN AGAR TIDAK MENCAIRKAN KEDUA CEK BILYET GIRO No. GFQ295648** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **DAN CEK BILYET GIRO No. GFQ295647** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Bahwa logisnya untuk apa Tergugat buang-buang waktu setiap harinya bolak-balik ke Bank BCA selama 3 (tiga) hari untuk mencairkan Bilyet Giro tersebut, hal tersebut karena Tergugat masih beranggapan bahwa cek tersebut tidak kosong, dan perihal Bilyet Giro tersebut dapat Tergugat buktikan terhadap 3 surat penolakan yakni surat keterangan penolakan bilyet giro dari Bank BCA pada tanggal 06 Februari 2017, tanggal 07 Februari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017 dengan alasan penolakan "Saldo Rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup".-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terlihat **Itikad Buruk** dari Penggugat untuk menipu Tergugat dengan memberikan lembar Cek Bilyet Giro kosong.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut.-----

10. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 12 dan 13 halaman 6 dan pada pokoknya menyatakan Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat menjadi terpidana dalam kasus korupsi, sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat. Penggugat juga menyatakan bahwasannya Tergugat tidak membayarkan cicilan untuk kedua mobil Penggugat selama 9 bulan sehingga menyebabkan kedua mobil tersebut ditarik oleh pihak perusahaan leasing. Penggugat juga menyatakan setelah Tergugat selesai menjalani masa hukumannya, Tergugat memaksa Penggugat dengan berbagai cara agar Penggugat melunasi semua utangnya. Padahal Penggugat sudah berusaha mencicil utangnya kepada Penggugat. Penggugat juga menyatakan bahwa Pengugat dilaporkan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian yang berwenang terkait adanya penipuan dan penggelapan terhadap kedua giro yang masing-masing bernominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:----

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 12 dan 13 terlihat jelas **itikad tidak baik dari Penggugat** untuk tidak menyelesaikan atau melunasi sisa Hutang Penggugat kepada Tergugat, dan tidak ada hubungannya kasus yang menimpa Tergugat dengan Hutang dagang Penggugat kepada Tergugat, karena logisnya Penggugat beberapa kali



pernah memesan atau mengkoordinasikan terhadap barang yang akan Penggugat beli dari Tergugat dengan karyawan Tergugat dan juga Penggugat mengetahui Alamat kantor Tergugat yang terletak di Jl. Bypass KM 5 No. 8 Lubuk Begalung bahkan Penggugat juga pernah datang ke kantor Tergugat, lantas atas dasar apa Penggugat mengatakan tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat? karena kalau Penggugat mempunyai **itikad baik** untuk menyelesaikan Hutang dagang Penggugat kepada Tergugat sesuai Dengan Konfirmasi Piutang yang telah di akui dan di tanda tangani oleh Penggugat sendiri, Penggugat bisa saja datang ke kantor Tergugat dan melakukan pembayaran atau berkoordinasi dengan anggota Tergugat.-----

Bahwa kembali Tergugat tegaskan memang benar Tergugat telah menerima 1 unit Truck Fuso th 2012 dari Penggugat sebagai bentuk pengurangan hutang dagang Penggugat dengan Tergugat, namun terhadap hal tersebut **PENGGUGAT SENDIRILAH YANG MENGATAKAN AKAN MELUNASI KEWAJIBANYA KEPADA PIHAK LEASING DAN BUKAN PENGGUGAT.**-----

Bahwa Penggugat merasa seperti korban dalam perkara ini, padahal Penggugat lah pelaku utama terhadap perkara ini yang mana Penggugat telah berbuat licik kepada Tergugat, Bahwa sebelumnya Penggugatlah yang berjanji akan melunasi sisa cicilan Truck tersebut kepada pihak leasing dan barulah Tergugat sepakat untuk menerima Truck milik Penggugat tersebut sebagai angsuran pembayaran Hutang Dagang Penggugat, namun Penggugat sengaja tidak membayarkan angsuran cicilan mobil Truck tersebut, dan mengakibatkan mobil Truck tersebut di Tarik oleh pihak leasing, dan fakta barupun muncul pada saat pemeriksaan Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dengan fakta Penggugat telah menerima atau mendapatkan sisa hasil pelelangan mobil Truck tersebut, dan uang hasil dari Pelelangan Truck tersebut di gunakan oleh Penggugat untuk melunasi tunggakan Pajero Penggugat, bahwa dengan demikian terlihat jelas **itikad buruk** dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan piutang Penggugat kepada Tergugat.-----

Bahwa pada prinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan seseorang yang diketahui melakukan tindak pidana ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana dan hal tersebut di lindungi oleh Undang-Undang. **Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana** menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh



seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi dugaan tindak pidana, dalam hal ini Penggugat tidak sekali atau dua kali memberikan cek kosong kepada Tergugat yang mana perihal tersebut merupakan sebuah tindak pidana dan Tergugat dapat membuktikannya.---

Bahwa gugatan No. 259/Pdt.G/2023 yang di ajukan oleh Penggugat hanya untuk menunda-nunda proses perkara Pidana Penggugat terkait tindak Pidana penipuan dalam hal jual beli barang-barang sembako, mengenai penipuan terhadap pembayaran melalui lembaran cek kosong yang Tergugat laporkan ke Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan terlapor Sdri Elmita atau Penggugat dengan No. STTL/158.a/IV/YAN/2021/SPKT-Sbr.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas **itikad tidak baik dari Penggugat** untuk tidak menyelesaikan atau melunasi sisa Hutang Penggugat kepada Tergugat.-----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 14 halaman 6 dan pada pokoknya menyatakan Penggugat mengakui adanya hutang antara Penggugat dan Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait berapa nominal sebenarnya utang yang masih dimiliki oleh Penggugat.-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:---

Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 halaman 6 tersebut adalah sebuah dalil pengakuan, bahwasanya Penggugat mengakui telah mempunyai hutang kepada Tergugat.-----

Bahwa Pengakuan merupakan salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Dan Pengakuan adalah sebuah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg dan pasal 1923-1928 KUH Perdata.-----

Bahwa untuk kesepakatan berapa nominal hutang dagang Penggugat kepada Tergugat sudah di tuangkan dalam lembar "Konfirmasi Piutang" senilai Rp. 686.179.000 telah di akui dan di tanda tangani oleh Penggugat sendiri dan dikurangi dengan cek bilyet giro yang Penggugat berikan kepada Tergugat senilai Rp. 15.000.000 dari Bank BRI menjadi Rp. 671.179.000,- ( enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).-----

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 halaman 7 dan pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menghitung sendiri nominal hutang Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 400.000.000,-



(empat ratus juta rupiah) dan ini belum dikurangi dengan hitungan kedua truck yang telah dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan yang dihitung nilainya sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah). Namun terhadap perhitungan hutang tersebut tidak diakui oleh Tergugat karena Tergugat telah berjanji membayarkan cicilan kedua mobil Penggugat yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat.-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:----

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 15 pada halaman 7 adalah dalil yang salah, keliru dan dapat dinilai sebagai dalil gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena total piutang dagang Penggugat kepada Tergugat sudah sangat jelas senilai Rp. 686.179.000 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan perihal tersebut telah di akui dan di tanda tangani oleh Penggugat sendiri dan dikurangi dengan cek bilyet giro yang Penggugat berikan kepada Tergugat senilai Rp. 15.000.000 dari Bank BRI, maka piutang dagang Penggugat kepada Tergugat menjadi Rp. 671.179.000,- ( enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), serta terhadap dalil Penggugat angka 15 sangat kontradiktif dengan dalil Penggugat angka 5 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat menilai nominal pembelian atas mobil Truck tersebut dengan senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk sebagai pengurangan Hutang Dagang Penggugat kepada Tergugat dan tidak ada kata sewa menyewa, lalu dalil Penggugat angka 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menghitung dan meminta nilai sewa kedua mobil Truck dan mobil Colt diesel tersebut kepada Tergugat, perihal tersebut menjadi terang bahwa dalil gugatan penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan memaksakan dan sudah sepantasnya Majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menolak Gugatan Penggugat.-----

**Bahwa didalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia**, pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila pemberi fidusia tidak mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan pembiayaan, maka berdasarkan;

**Pasal 36 UU Fidusia**

*“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan Pidana penjara paling*

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



*lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)."*

**Pasal 23 ayat 2 UU Fidusia**

*"Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia"*

Bahwa dalam hal ini Tergugat sepakat untuk mengambil mobil Truck penggugat sebagai untuk pelunasan sisa hutang dengan janji yang Penggugat katakan bahwa penggugat lah yang akan melunasi sisa cicilan mobil tersebut, dan tidak ada perjanjian terhadap mobil tersebut, yang mengatakan bahwa mobil tersebut disewakan kepada Tergugat.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut.-----

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16 halaman 7 dan pada pokoknya menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat karena tidak mengakui angsuran hutang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan karena Penggugat tidak mencairkan kedua lembaran giro yang masing-masing bernominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:----

Bahwa pihak tergugat telah menerangkan kepada Penggugat perihal seluruh total Piutang Dagang Penggugat kepada Tergugat melalui lembar "Konfirmasi Piutang Dagang" dengan jumlah hutang Penggugat adalah senilai Rp. 686.179.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) nominal tersebut diatas telah dikurangi dari hutang yang Penggugat bayar senilai Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan terhadap lembar "Konfirmasi Piutang Dagang" tersebut telah di akui dan di tanda tangani oleh Penggugat sendiri lalu dikurangi dengan cek bilyet giro yang Penggugat berikan kepada Tergugat senilai Rp. 15.000.000 dari Bank BRI menjadi Rp. 671.179.000,- ( enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).-----

**Bahwa terhadap Lembar Konfirmasi Piutang tersebut merupakan sebuah alat bukti yang sah dan sebagai Pengakuan Hutang yang tidak bisa Penggugat Bantah.**-----

Bahwa Tergugat merasa telah menjadi korban tindak pidana penipuan dengan media (cek kosong) sebagai sarana Penggugat untuk menipu



Tergugat untuk melunasi sisa Hutang Dagang Penggugat kepada Tergugat, karena hal tersebut sudah terpenuhi unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi;

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama empat tahun".*

Bahwa pada prinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana dan hal tersebut di lindungi oleh Undang-Undang. **Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana** menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi dugaan tindak pidana.-----

Sehingga sudah sepantasnya Tergugat melaporkan Penggugat (Elmita) kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat.-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut.-----

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 17 halaman 7 dan pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian secara materil terhadap pendapatan sewa kedua mobil yang dimanfaatkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) .-----

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:---

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 17 pada halaman 7 telah Tergugat jawab pada dalil Tergugat angka 12 dan Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut karena merupakan dalil pengulangan.-----

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 18 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan akibat adanya laporan Tergugat, Penggugat dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat sebagai uraian berikut:---

Bahwa dalil Penggugat angka 18 adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat terlalu memaksakan karena dalam Literatur ilmu hukum terdapat sebuah asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*", atau siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan.-----

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



Bahwa logisnya pihak yang di rugikan terhadap perkara ini adalah Tergugat bukan Penggugat, dengan hutang dagang yang tidak dibayar oleh Penggugat dan tipu muslihat Penggugat dengan menggunakan beberapa cek kosong yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian dengan total hutang yang tidak dibayar senilai Rp. 671.179.000,- ( enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut.-----

#### **DALAM REKONVENS**

Bahwa bersama Jawaban ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata Nomor: 259/Pdt.G/2023, terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.-----

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik CV. Semesta Berjaya yang bergerak dibidang distributor untuk bahan-bahan pokok seperti Gula pasir, Pulut, Beras, Tepung dan lain-lain di Sumatera Barat, dan Tergugat Rekonvensi merupakan Pelanggan yang melakukan pemesanan barang kebutuhan pokok kepada Penggugat yang beralamat di Rimbo Bujang Jambi.-----

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 Tergugat Rekonvensi memesan Gula Putih Mataram sebanyak 20 Ton dengan faktur No. **F1600428** senilai **Rp. 238.000.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) faktur tertanggal 21 Januari 2016, yang dikirim melalui ekspedisi Ori dengan No pol BA 8382 KU yang langsung diterima oleh Tergugat Rekonvensi.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan **satu lembar bilyet giro kosong** untuk membayar kekurangan pembayaran dengan bilyet giro No. **XJ 808458** senilai **Rp. 67.770.000,-** (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana satu lembar cek Bilyet Giro tersebut tidak bisa di cairkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.-----

Bahwa terhadap nomor faktur **F1600428** senilai **Rp. 238.000.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) Tergugat mengatakan akan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang senilai **Rp. 170.230.000,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun Tergugat Rekonvensi baru melakukan pembayaran via Transfer sebesar **Rp. 139.900.000,-** (seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sehingga faktur **No. F1600428** tersebut masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 238.000.000 - Rp. 139.900.000,- = Rp. 98.100.000,-** (Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah).-----

3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Tergugat Rekonvensi memesan Pulut sebanyak 2 Ton, Beras IR sebanyak 7 Ton, Beras Polos sebanyak 5.5 Ton pada tanggal faktur 27 Januari 2016 dengan faktur **No F1600580 Rp. 31.000.000,-**, kemudian Faktur **No F1600578 Rp. 64.400.000,-** dan Faktur **No F1600338 Rp. 55.275.000,-** dengan total Belanja Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 150.675.000,-** (seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikirim melalui ekspedisi Iwan dengan No Pol B 9103 FEU dan diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi.-----

Bahwa untuk membayar hutang dagang Tergugat Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi memberikan **dua lembar Bilyet Giro kosong** dengan No. **XJ 808461** senilai **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan **XJ 808462** senilai **Rp. 66.435.000,-** (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana dua lembar cek Bilyet Giro tersebut tidak bisa di cairkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.-----

Bahwa pembelanjaan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Januari 2016 diatas yang senilai **Rp. 150.675.000,-** (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hanya di bayar secara transfer sebesar **Rp. 34.240.000,-** (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga faktur **No F1600580**, Faktur **No F1600578** dan Faktur **No F1600338** tersebut masih kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 116.435.000** (seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).-----

4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 Tergugat Rekonvensi memesan gula sebanyak 3 Ton, kemudian Beras IR sebanyak 19 Ton pada tanggal faktur 01 Februari 2016 dengan faktur **No F1600684 Rp. 33.900.000,-** dan hanya di akui oleh Tergugat Rekonvensi senilai **Rp. 32.900.000**, dan Faktur **No F1600685 Rp. 178.600.000,-** yang dikirim melalui ekspedisi Iwan dengan No Pol B 9329 TYT dan diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi.-----

Bahwa untuk membayar hutang dagang Tergugat Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi memberikan **tiga lembar Bilyet Giro Kosong** dengan No. **XJ 808476** senilai **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah), No. **XJ 808477** senilai **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah) dan No. **XJ 808479** senilai **Rp. 71.500.000,-** (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana tiga lembar cek Bilyet Giro tersebut tidak bisa di cairkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.--

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap faktur **No F1600684** senilai **Rp. 33.900.000,-** yang hanya di akui oleh Tergugat Rekonvensi senilai **Rp. 32.900.000**, dan Faktur **No F1600685 Rp. 178.600.000** Tergugat Rekonvensi belum membayar sama sekali tagihan atas faktur tersebut, dan hanya memberikan tiga lembar cek Bilyet Giro kosong, sehingga total hutang dagang Tergugat Rekonvensi terhadap belanjaan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 31 Januari 2016 tersebut diatas adalah senilai **Rp. 211.500.000,-** (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).-----

5. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Pengugat memesan Beras sebanyak 22 Ton dan Karung Burung Hong sebanyak 27000 lembar pada tanggal faktur 04 Februari 2016 dengan faktur **No F160463 Rp. 223.300.000,-** yang dijemput langsung oleh mobil Penggugat dengan No Pol BH 8260 WU dengan supir bernama Faisal di gudang milik Tergugat. -- Bahwa terhadap Faktur **No F160463** Tergugat Rekonvensi membayar via Transfer kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebesar **Rp. 75.500.000,-** (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).-----

Bahwa untuk melunasi sisa hutang Tergugat Rekonvensi terhadap faktur **No F160463**, Tergugat Rekonvensi memberikan **dua lembar cek Bilyet Giro kosong** kepada Penggugat Rekonvensi dengan **No. XJ 808478** dan **No. XJ 808481** yang mana dua lembar cek Bilyet Giro tersebut tidak bisa di cairkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.-----

Sehingga terhadap faktur **No F160463** masih kekurangan pembayaran senilai **Rp. 147.800.000,-** (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).-----

6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 Pengugat memesan Kacang Tanah sebanyak 1 Ton, Tepung Tapioka 2 Ton, Tepung Terigu 9 Ton, Kacang Tanah 1 Ton, Pulut Singa 1 Ton, Tepung Mila 400 Dus, Beras IR 4260 Kg pada tanggal faktur 22 Februari 2016 dengan faktur **No F1601169 Rp. 97.360.000,-**, kemudian faktur **No 1601170 Rp. 15.500.000,-**, faktur **No F1601172 Rp. 26.600.000** dan faktur **No F1601171 Rp. 40.044.000** yang di kurangi oleh Penggugat dan Tergugat senilai **Rp. 1.660.000,-** ( satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi **Rp. 38.384.000,-** (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan total belanja Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan senilai **Rp. 177.844.000,-** (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dan dijemput langsung oleh mobil Tergugat Rekonvensi dengan No Pol BH 8260 WU di gudang milik Tergugat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap faktur **No. F1601169** yang senilai **Rp. 97.360.000** ,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya membayar senilai **Rp. 37.360.000,-** (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) via transfer dan masih ada kekurangan pembayaran senilai **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah).-----

Bahwa terhadap faktur **No F1601172** yang senilai **Rp. 26.600.000,-** (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya membayar senilai **Rp. 22.640.000,-** (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) via transfer dan masih ada kekurangan pembayaran senilai **Rp. 3.960.000,-** (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).---

Bahwa untuk mengelabui Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengirim **dua lembar cek Bilyet Giro kosong** dengan **No. XJ 808484** senilai **Rp. 57.844.000,-** (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dan **No. XJ 808482 Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) yang mana dua lembar cek Bilyet Giro tersebut tidak bisa di cairkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.-----

Sehingga terhadap faktur **No. F1601169** senilai **Rp. 60.000.000,-** + faktur **No F1601172** senilai **Rp. 3.960.200,-** + faktur **No 1601170** senilai **Rp. 15.500.000,-** + faktur **No F1601171** senilai **Rp. 38.384.000,-** masih terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi senilai **Rp. 117.844.000,-** (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).-----

**7.** Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 ada barang yang diretur kembali oleh Tergugat Rekonvensi dengan Nota Retur No 873 yaitu kacang hijau sebanyak 300kg @18.000 dengan faktur No 5592 pada tanggal faktur 26 Desember 2015 dengan nilai hutang dagang yang di kurangi senilai **Rp. 5.500.000,-** (lima juta lima ratus ribu rupiah).-----

**8.** Bahwa atas penjelasan dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2, 3, 4, 5, 6 dan di kurangi dengan dalil Penggugat Rekonvensi poin 7 tersebut diatas total keseluruhan piutang dagang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 686.179.000,-** (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).----

**9.** Bahwa pada tanggal 17 November 2016 pihak Penggugat Rekonvensi mendatangi Tergugat Rekonvensi di Rimbo Bujang untuk mengkonfirmasi terkait Piutang Dagang Tergugat Rekonvensi lewat lembar “Konfirmasi Piutang” kepada Tergugat Rekonvensi senilai **Rp. 686.179.000,-** (enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan terhadap hal tersebut “Konfirmasi Piutang” telah

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di akui dan di tanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi sendiri.-----

**10.** Bahwa pada bulan November 2016 pihak Penggugat Rekonvensi menghubungi dan mendatangi Tergugat Rekonvensi untuk menanyakan terkait pembayaran atas Piutang dagang Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi mengirimkan 3 lembar Bilyet Giro, namun 2 Bilyet Giro kosong dengan **No. GFQ295647** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro **No. GFQ295648** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena pada tanggal 08 Februari 2017 dan tanggal 20 Maret 2017 pihak Penggugat Rekonvensi mencoba untuk mencairkan lembar Cek Bilyet Giro **No. GFQ295647** dan Bilyet Giro **No. GFQ295648** pada Bank BCA namun terhadap lembar cek Bilyet Giro tersebut mendapat penolakan oleh pihak Bank BCA dengan alasan penolakan "Saldo Rekening Khusus tidak cukup" dari 3 lembar Bilyet Giro tersebut yang berhasil dicairkan oleh Penggugat Rekonvensi hanya Bilyet Giro **No. GFQ295646** senilai **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) untuk sebagai angsuran hutang dagang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan demikian pokok Hutang Dagang Tergugat Rekonvensi berkurang dari **Rp. 686.179.000,-** menjadi **Rp. 671.179.000,-** (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).-----

**11.** Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah melaporkan Tergugat Rekonvensi (Elmita) kepada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan terlapor Sdri Elmita (Tergugat Rekonvensi) dengan surat tanda terima laporan No. STTL/158.a/IV/YAN/2021/SPKT-Sbr, karena Penggugat Rekonvensi merasa telah menjadi korban tindak pidana penipuan dengan media (cek kosong) sebagai sarana Tergugat Rekonvensi untuk menipu Penggugat Rekonvensi untuk melunasi sisa Hutang Dagang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karena hal tersebut sudah terpenuhi unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi;  
*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama empat tahun".*

**12.** Bahwa untuk mengurangi hutang dagang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menawarkan mobil Truck Fuso tahun 2012 kepada Penggugat Rekonvensi namun terhadap



mobil Truck Fuso tahun 2012 tersebut masih memiliki cicilan yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan karena kerendahan hati dari Penggugat Rekonvensi akhirnya Penggugat Rekonvensi mau menerima Truck Fuso th 2012 tersebut dari Tergugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi lah yang harus melunasi sisa angsuran dari Mobil Truck Fuso th 2012 tersebut, dan karena rasa iba dari Penggugat Rekonvensilah maka nilai mobil Truck tersebut disepakati seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) karena pada faktanya kondisi mobil Truck Fuso milik Tergugat Rekonvensi tersebut dengan harga yang disepakati sangat berbanding terbalik, Bahwa mobil Truck Fuso tersebut saat di ambil oleh pihak dari Penggugat Rekonvensi dalam kondisi yang tidak layak untuk dibawa, karena ban belakang pada mobil Truck Fuso th 2012 tersebut kurang 1 dan sasis pada Truck Fuso tersebut sudah tidak lurus dan miring bahkan bak belakang mobil Truck Fuso tersebut bekas terbalik.-----

**13.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayarkan sisa cicilan mobil Truck Fuso th 2012 tersebut mengakibatkan mobil Truck Fuso th 2012 tersebut telah di Tarik oleh pihak leasing DIPO STAR, maka terhadap nilai truck senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang di janjikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengurangi jumlah hutang dagang Tergugat Rekonvensi, menjadi hapus dan tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pokok hutang.-----

**14.** Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja tidak membayarkan angsuran cicilan mobil Truck tersebut, dan mengakibatkan mobil Truck tersebut di Tarik oleh pihak leasing, dan fakta barupun muncul pada saat pemeriksaan Tergugat Rekonvensi di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dengan fakta Tergugat Rekonvensi telah menerima atau mendapatkan sisa hasil pelelangan mobil Truck tersebut, dan uang hasil dari Pelelangan Truck tersebut di gunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk melunasi tunggakan Pajero Tergugat Rekonvensi dan bukan untuk mencicil angsuran Hutang Dagang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa dengan demikian terlihat jelas **itikad buruk** dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan piutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.-----

**15.** Bahwa Penggugat rekonvensi dalam menjalankan bisnisnya menggunakan fasilitas kredit modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2015 sehingga perbuatan Wanprestasi Tergugat Rekonvensi dengan tidak membayarkan Hutang Dagang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi harus membayarkan bunga bank sebesar 11.5% per tahun dan diperpanjang selama 6 tahun sampai tahun 2021 sebesar **Rp. 190.316.621,-** (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).-----

16. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena tidak membayarkan hutang-hutang dagang terhadap 11 faktur sesuai dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2,3,4,5,6 dengan **No. F1600428, No F1600580, faktur No F1600578, Faktur No F1600338, faktur No F1600684, Faktur No F1600685, faktur No F160463, faktur No F1601169, faktur No 1601170, faktur No F1601172 dan faktur No F1601171** terkait pemesanan barang pokok, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil maupun immaterial sebesar **Rp. 671.179.000,-** (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sesuai dengan "Konfirmasi Piutang" yang telah di akui dan di tanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi.-----

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar diterapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan semenjak perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----

Bahwa berdasarkan hal yang terurai diatas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 259/PDT.G/2023/PN.Pdg untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (***Niet Onvenkelijk Verklaard***).-----

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi akibat tidak melunasi kewajiban atas pembayaran Piutang Dagang kepada Penggugat Rekonvensi.-----
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap dua lembar cek Bilyet Giro kosong dengan **No.**

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



**GFQ295647** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro  
**No. GFQ295648** senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar total kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 671.179.000,-** (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.-----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga bank sebesar 11.5% per tahun selama 6 tahun sebesar **Rp. 190.316.621,-** (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus.--

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan ini.---

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan balik berupa Replik tertanggal 4 Maret 2024 dan Kuasa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan pula tanggapan balik berupa Duplik tertanggal 18 Maret 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Panggilan Polda Sumbar kepada Elmita tertanggal 08 September 2023, **diberi tanda P-1.**
2. Foto copy Surat Tanda Terima 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Tahun 2012 dilengkapi dengan STNK, Buku Kir, Surat Izin Usaha untuk membayar utang yang tertunggak sebesar Rp.360.000.000,00, ditanda tangani Elmita selaku yang menyerahkan, **diberi tanda P-2.**
3. Foto copy Surat Konfirmasi Piutang dengan nama Customer Elmita yang dikeluarkan CV.Semesta Berjaya tertanggal 17 November 2016 menyebutkan Sisa Hutang Rp.686.179.000,00, **diberi tanda P-3.**
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan Polsek Rimbo Bujang atas laporan dari Elmita Bin M.Taher tertanggal 09 Februari 2016, **diberi tanda P-4.**
5. Foto copy Surat berisi gambar penyerahan uang sejumlah Rp.147.000.000,00 yang belum dipotongkan ke hutang / tagihan Penggugat, **diberi tanda P-5.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat tersebut, telah disesuaikan dengan dicocokkan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti yang sah secara formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi mengajukan pula saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi RONALDY, Umur 21 Tahun.
2. Saksi DIAN L LAILI, Umur 54 Tahun.
3. Saksi ARMADEWI, Umur 39 Tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi oleh Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Kuasa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi dalam membuktikan dalil Jawabannya, mengajukan pula bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat Nota F160428 tertanggal 21-01-2016 menyebutkan Customer MITA memesan Gula Putih seharga Rp.238.000.000,00 dan Bilyet Giro No.XJ 808458 tertanggal 12-03-2016 sejumlah Rp.67.770.000,00, **diberi tanda T-1.**
2. Foto copy Surat Nota F1600580 tertanggal 27-01-2016 menyebutkan Customer MITA memesan Pulut Singa Biru 25 Kg seharga Rp.31.000.000,00, Surat Nota F1600578 tertanggal 27-01-2016 menyebutkan Customer MITA memesan Beras 30 Kg seharga Rp.64.400.000,00, Surat Nota F1600338 tertanggal 27-01-2016 menyebutkan Customer MITA memesan BP 50 Kg seharga Rp.55.275.000,00 dan Bilyet Giro No.XJ 808461 tertanggal 12-03-2016 sejumlah Rp.50.000.000,00, **diberi tanda T-2.**
3. Foto copy Surat Nota F1600684 tertanggal 01-02-2016 menyebutkan Customer MITA memesan Gula DSI seharga Rp.33.900.000,00, Surat Nota F1600685 tertanggal 01-02-2016 menyebutkan Customer MITA memesan Beras IR 64 10 Kg seharga Rp.178.600,00 dan Bilyet Giro No.XJ 808476 tertanggal 13-03-2016 sejumlah Rp.70.000.000,00, Bilyet Giro No.XJ 808477 tertanggal 19-03-2016 sejumlah Rp.70.000.000,00, Bilyet Giro No.XJ 808479 tertanggal 13-03-2016 sejumlah Rp.71.500.000,00, **diberi tanda T-3.**
4. Foto copy Surat Nota F1600463 tertanggal 04-02-2016 menyebutkan Customer MITA memesan Beras PM 50 Kg seharga Rp.223.300.000,00 dan Bilyet Giro No.XJ 808478 tertanggal 25-03-2016 sejumlah Rp.70.000.000,00, Bilyet Giro No.XJ 808481 tertanggal 01-04-2016 sejumlah Rp.77.800.000,00 berikut Nota Debet atas Rekening nama Memi SE, AMD sejumlah Rp.77.800.000,00 tanggal 14-04-2016 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan Tolakan KLG Bank Mandiri dengan alasan

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Rek Giro tidak cukup dan Surat melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 808481 tanggal 14-04-2016 menyebutkan Saldo Rekening Giro dan Rekening Giro Khusus tidak cukup juga Nota Debet atas Rekening nama Memi SE, AMD sejumlah Rp.77.800.000,00 tanggal 01-05-2016 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan Rekening Tutup, Surat melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 808481 tanggal 01-06-2016 menyebutkan Rekening Giro telah ditutup, **diberi tanda T-4.**

5. Foto copy Surat Nota F1601169 menyebutkan Customer MITA memesan Barang seharga Rp.97.360.000,00, Surat Nota F1601170 menyebutkan Customer MITA memesan Barang seharga Rp.97.360.000,00, Surat Nota F1601171 menyebutkan Customer MITA memesan Barang seharga Rp.40.044.000,00, Bilyet Giro No.XJ 808484 tertanggal 09-04-2016 sejumlah Rp.57.844.000,00 berikut Nota Debet atas Rekening nama Memi SE, AMD sejumlah Rp.57.844.000,00 tanggal 14-04-2016 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan Tolakan KLG Bank Mandiri alasan Rekening Giro tidak cukup, Surat melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 808484 tanggal 14-04-2016 menyebutkan Saldo Rekening Giro dan Rekening Giro Khusus tidak cukup juga Bilyet Giro No.XJ 808482 tertanggal 02-04-2016 sejumlah Rp.60.000.000,00 berikut Nota Debet atas Rekening nama Memi SE, AMD sejumlah Rp.60.000.000,00 tanggal 14-04-2016 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan Tolakan KLG Bank Mandiri alasan Rekening Giro tidak cukup serta Surat melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 808482 tanggal 14-04-2016 menyebutkan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus berikut Nota Debet atas Rekening nama Memi SE, AMD sejumlah Rp.60.000.000,00 tanggal 01-06-2016 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan Rekening ditutup dan Surat melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 808482 tanggal 01-06-2016 menyebutkan Rekening Giro telah ditutup, **diberi tanda T-5.**

6. Foto copy Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No.GFQ295647 tertanggal 05 -2-2017 sejumlah Rp.20.000.000,00 berikut Nota Debet atas Rekening nama CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 tanggal 06-02-2017 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan saldo tidak cukup, Surat Keterangan Penolakan melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 295647 tanggal 06-02-2017 menyebutkan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup kemudian dimintakan Nota Debet atas Rekening nama CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 tanggal 07-02-2017 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan saldo tidak cukup disusul Surat Keterangan Penolakan melalui Bank BCA kepada

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 295647 tanggal 07-02-2017 menyebutkan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup lalu berikutnya dimintakan Nota Debet atas Rekening nama CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 tanggal 08-02-2017 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan saldo tidak cukup disusul Surat Keterangan Penolakan melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 295647 tanggal 08-02-2017 menyebutkan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, dilanjutkan Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No.GFQ295648 tertanggal 20-03-2017 sejumlah Rp.20.000.000,00 berikut Nota Debet atas Rekening nama CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 tanggal 20-02-2017 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan tolakan kliring Bank BRI GFQ 295648 dengan alasan Saldo Rekening Giro tidak cukup disusul Surat Keterangan Penolakan melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 295648 tanggal 20-03-2017 menyebutkan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup lalu diteruskan dimintakan Nota Debet atas Rekening nama CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 tanggal 21-03-2017 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan tolakan kliring BRI No.295648 alasan saldo rekening giro tidak cukup juga adanya Surat Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring dan Titipan Warkat BCA tanggal 21-03-2017 ke rekening giro atas nama Pemilik Rekening CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 disusul Surat Keterangan Penolakan melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 295648 tanggal 21-03-2017 menyebutkan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, dilakukan lagi meminta Nota Debet atas Rekening nama CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 tanggal 22-03-2017 yang dikeluarkan oleh Bank BCA menyebutkan tolakan kliring BRI GFQ No.295648 alasan saldo rekening giro tidak cukup, dilakukan Surat Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring dan Titipan Warkat BCA tanggal 22-03-2017 ke rekening giro atas nama Pemilik Rekening CV.Semesta Berjaya sejumlah Rp.20.000.000,00 disusul Surat Keterangan Penolakan melalui Bank BCA kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor 295648 tanggal 22-03-2017 menyebutkan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, **diberi tanda T-6.**

7. Foto copy Surat Konfirmasi Piutang dari CV.Semesta Berjaya atas nama Customer Elmita disebutkan sejumlah Rp.686.179.000,00 tertanggal 17-11-2016 yang ditanda tangani Elmita, **diberi tanda T-7.**

8. Foto copy Surat Tanda Terima 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Tahun 2012 dilengkapi dengan STNK, Buku Kir, Surat Izin Usaha untuk membayar

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang yang tertunggak sebesar Rp.360.000.000,00, ditanda tangani Elmita selaku yang menyerahkan, **diberi tanda T-8.**

**9.** Foto copy Surat Tanda Terima Penyerahan Barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Tahun 2012 berikut STNK, Buku Kir kepada DIPO STAR FINANCE yang diwakili Lintong Hutagaol,SP, tertanggal 05-11-2016, **diberi tanda T-9.**

**10.** Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 2015.035 antara P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk disebut BANK dengan Direktur dan Memi dalam Jabatannya Perseroan Komanditer untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Komanditer Semesta Berjaya disebut Penerima Kredit tertanggal 04 Desember 2015, **diberi tanda T-10.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-8, T-9 tidak ada aslinya namun telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti yang sah secara formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi mengajukan pula saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

4. Saksi ALPEN, Umur 59 Tahun.
5. Saksi SOFWAN, Umur 62 Tahun.
6. Saksi BASRIZA, Umur 57 Tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi oleh Kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan Kuasa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi maupun Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi menyatakan tidak mengajukan apapun lagi namun mengajukan kesimpulan secara Elektronik dalam E-Court masing-masing tertanggal 31 Juli 2024 dan mohon Putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk singkatnya putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dengan tidak mengakui pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi senilai Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) atas keseluruhan hutang Pengugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang diketahui Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi setelah

*Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi memutuskan hubungan kerja diawal Tahun 2016 adalah sebesar Rp.800.000.000,00, yang mana sempat didokumentasikan oleh Tergugat sendiri dengan memotret proses perhitungan penyerahan uang senilai Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Karyawan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi kemudian karena uang angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi jauh dari cukup sementara Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi butuh cepat dilunaskannya hutang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berencana menjual 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton keluaran Tahun 2014 yang masih dalam keadaan terhutang di Perusahaan Leasing DIPO STAR tetapi saat itu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menawarkan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi agar mobil itu diserahkan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pengurangan hutang dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak mempermasalahkan cicilan mobil Truck itu di Leasing karena tinggal sedikit namun pembayaran pelunasan cicilan tersebut dibayarkan atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Perusahaan Leasing itu dan disepakati oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan menilai uang pembelian atas Truck tersebut sejumlah Rp.360.000.000,00 lalu tanggal 24 Maret 2016 Mobil Truck dibawa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ke Padang juga Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi meminta 1 (satu) Unit Mobil lagi yaitu Cold Diesel disetujui oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tetapi ketika Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mendatangi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk memperjelas sebenarnya hutang yang harus dibayar oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi maka saat Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menjelaskan telah mengangsur hutangnya dengan diserahkannya uang senilai Rp.147.000.000,00 dan 2 (dua) Unit Mobil Truck yang disepakati dengan nilai Rp.360.000.000,00 tetapi tidak diakui oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan juga nilai 2 (dua) Unit Mobil Truck semulanya disepakati Rp.360.000.000,00 berubah menjadi Rp.330.000.000,00 akhirnya Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berniat mengambil kembali tapi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan sehingga karena memang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berniat melunasi hutangnya kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi jadi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak membawa kembali mobil itu hingga sampai pada akhir Tahun 2016, karyawan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mengkonfirmasi hutang piutang Penggugat Kompensi / Tergugat

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan berdasarkan Rekap Konfirmasi Piutang tertanggal 17 November 2016, tersebutkan Total hutang Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah Rp.686.179.000,00 tetapi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi Komplain kepada karyawan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dikarenakan tidak memasukkan pembayaran uang senilai Rp.147.000.000,00 dan 2 (dua) Unit Mobil Truck senilai Rp.360.000.000,00 kedalam Rekap Konfirmasi Piutang tersebut sebagai angsuran pembayaran hutang kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi lalu demi etika baik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam menggangsur hutangnya kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi menyerahkan 3 Lembar Giro, yang 1 (satu) lembar giro bertuliskan nominal Rp.15.000.000,00 dan 2 (dua) lembar giro lainnya nominal Rp.20.000.000,00 dengan nomor GFQ295648 dan Nomor GFQ295647 kemudian untuk lembar giro bertuliskan nominal Rp.15.000.000,00 dapat dibayarkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sedangkan 2 (dua) lembar giro lainnya nominal Rp.20.000.000,00, tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pun menghubungi Tergugat agar tidak mencairkannya hingga setelah sekitar 9 Bulan lamanya 2 (dua) Unit Mobil Truck yang dibawa oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan akibat perbuatan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak memenuhi janjinya membayar cicilan mobil itu namun disangkal oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengenai janji akan membayar cicilan mobil menyebabkan mobil Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ditarik kembali oleh Perusahaan Leasing maka dari uraian tersebut diatas, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengakui adanya hutang dagang dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tetapi harusnya disepakati berapa sebenarnya hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sehingga Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak mengakui adanya pembayaran angsuran hutang oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.147.000.000,00 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwasanya diantara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi ada hutang dagang yang dimulai dari bulan Januari 2016 Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi memesan barang kebutuhan pokok kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi memiliki Toko Grosir yang menjual kebutuhan pokok dan barang dikirim oleh Tergugat Konpensi / Penggugat

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sesuai pesanan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi bertempat Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi di Rimbo Bujang tetapi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar dengan mencicil hingga tidak dibayarkan menjadi hutang dagang menyebabkan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam menjalankan bisnisnya tersebut menggunakan fasilitas kredit modal kerja dari Bank BNI sebagai modal dagangnya harus menanggung bunga bank yang diperpanjang selama 6 Tahun sampai sebesar Rp.190.316.621,00, yang mana Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tetap membayar hutang setiap bulan kepada Bank BNI sebesar Rp.190.316.621,00 hingga Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang dagang kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp.671.179.000,00.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran hutang dagang sebesar Rp.147.000.000,00 dan 2 (dua) Unit Mobil Truck senilai Rp.360.000.000,00 kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebelum membuktikan apakah pembayaran hutang tersebut tidak dinilai atau diakui oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pembayaran hutang dalam Rekap Konfirmasi Piutang tertanggal 17 November 2016 yang telah disetujui oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dapat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembayaran hutang dagang berupa uang sebesar Rp.147.000.000,00 dan 2 (dua) Unit Mobil Truck senilai Rp.360.000.000,00 telah dilaksanakan dan diterima oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan 3 (tiga) saksi.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yaitu dari bukti surat bertanda P-2 merupakan Tanda Terima 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Tahun 2012, dimana dinyatakan sebagai pembayaran hutang sebesar Rp.360.000.000,00 dan diserahkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berikut STNK,

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku KIR juga Surat Izin Usaha serta dari bukti surat bertanda P-5 gambar orang melakukan penghitungan uang pembayaran yang dikaitkan dari saksi-saksi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menerangkan adanya pembayaran itu yang jumlahnya tidak tahu yang diterima oleh karyawan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi juga saksi-saksi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengetahui adanya penyerahan mobil sebagai pembayaran hutang begitu pula dihubungkan keterangan saksi-saksi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi maupun bukti surat Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi bertanda T-8 menerangkan hal yang sama bahwasanya karyawan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang membawa Mobil Truck tersebut dari tempat Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi atas persetujuannya tetapi banyak perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan yang menjadi permasalahan dari dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, apakah telah dapat dijadikan penyerahan mobil truck itu sebagai pembayaran hutang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi bagi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan dinilai Rp.360.000.000,00 padahal dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, secara nyata Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mendalilkan pula mobil truck itu telah diambil oleh Leasing karena tidak membayar angsurannya lagi selama 9 (sembilan) Bulan sesuai bukti surat Tergugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi bertanda T-9 tetapi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa ada perjanjian Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menerima dan menanggung pembayaran cicilan mobil truck itu hingga selesai karena dari keterangan saksi-saksi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat menjelaskan secara terang akan hal itu tetapi dalam keterangan saksi-saksi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dapat diketahui adanya janji Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi hanya akan membayar pajak kendaraannya tanpa diketahui apakah Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi juga yang membayar cicilannya hingga akhirnya telah diambil oleh Leasing dari pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 berupa Konfirmasi Piutang yang dibuat oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan disetujui Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap Hutang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, merupakan bukti yang sama dengan bukti Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi bertanda T-7 dan yang menjadi pokok permasalahan dengan tidak dicantumkan serta diakuinya pembayaran hutang yang dilakukan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berjumlah Rp.147.000.000,00 dan nilai mobil Truck tersebut maka Majelis Hakim perlu memperhatikan apakah

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pembayaran hutang senilai Rp.147.000.000,00 dan nilai mobil Truck tersebut tidak dinilai oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pembayaran hutang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Jawaban Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah diakui secara gamblang oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada angka 5 maupun angka 8 bahwasanya hutang awal sebagaimana dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi senilai Rp.800.000.000,00 telah dikurangkan dari pembayaran hutang yang dilakukan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan uang tunai senilai Rp.147.000.000,00 hingga hutang dagangnya menjadi Rp.686.179.000,00 kemudian terhadap nilai harga mobil truck sebagai pembayaran hutang dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat dihitung lagi sebagai pembayaran hutang dikarenakan telah ditarik pihak Leasing karena tidak membayar Cicilannya sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang melihat adanya penarikan oleh Pihak Leasing dari tempat Tergugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi maka dengan dilakukan pembayaran setelah itu berupa penyerahan 3 Lembar Giro yaitu satu lembar giro bertuliskan nominal Rp.15.000.000,00 dan 2 (dua) lembar giro lainnya nominal Rp.20.000.000,00 dengan nomor GFQ295648 dan Nomor GFQ295647 maka dengan hanya lembar giro nominal Rp.15.000.000,00 yang dapat diterima oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sedangkan 2 (dua) lembar giro lainnya nominal Rp.20.000.000,00 dengan nomor GFQ295648 dan Nomor GFQ295647 tersebut tidak ada dananya sehingga tercantum pula nilai pembayaran giro yang dilakukan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi senilai Rp.15.000.000,00 dalam bukti surat Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi bertanda P-3 maupun Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi bertanda T-7.

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah diakui bersama oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam Rekap Konfirmasi Piutang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menjadi hutang dagang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.686.179.000,00 dikurangi nilai pembayaran giro yang dilakukan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi senilai Rp.15.000.000,00 yang tercantum dalam Rekap Konfirmasi Piutang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi lainnya yang tidak ada relevansi terhadap pembuktian dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam Kompensi ini tidak relevan

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak adanya kaitan maupun hubungan permasalahan yang didalilkan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi maka tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah dapat dibuktikan bahwasanya pembayaran hutang yang dilakukan Penggugat Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi senilai Rp.147.000.000,00 telah diperhitungkan dan diakui oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pembayaran hutang dengan adanya pengurangan hutang yang tercantum dalam bukti Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi maupun Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi masing-masing bertanda yaitu P-3 maupun T-7 dari nilai yang diketahui Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.800.000.000,00 menjadi Rp.686.179.000,00 kemudian dari pembayaran lembar giro nominal Rp.15.000.000,00 yang dapat diterima oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sehingga hutang dagang Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menjadi sebesar Rp.671.179.000,00 karenanya Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dengan demikian Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak.

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, diuraikan pula apa yang dimaksud sebagai Gugatan Balik atau Rekonpensi sehingga Gugatan Rekonpensi yang diajukan dalam Jawaban dipersidangan sepanjang ada pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan kompensi dengan rekonpensi, dimana hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan hingga eratnya hubungan pertautan itu akan menyebabkan materi gugatan rekonpensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan sekalipun gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1057K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan karena gugatan dalam rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam kompensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam kompensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonpensi ikut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi pada pokoknya adalah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran hutang dagang kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi berdasarkan pemesanan tanggal 16 Januari 2016 dari Faktur No.F1600428 dengan total belanja senilai Rp.238.000.000 hanya dibayar secara Transfer sebesar Rp.139.900.000,00, tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016 dari Faktur No.F1600580, Faktur F1600578 dan Faktur F1600338 dengan total belanja senilai Rp.150.675.000,00 hanya dibayar secara transfer sebesar Rp.34.240.000,00, tanggal 31 Januari 2016 dari Faktur F1600648 dan Faktur F1600685 dengan total belanja sebesar Rp.211.500.000,00 tidak membayar karena diberikan 3 lembar Bilyet Giro kosong, tanggal 3 Februari 2016 dari Faktur No.F160463 dengan total belanja sebesar Rp.223.300.000,00 hanya membayar secara transfer sebesar Rp.75.500.000,00, tanggal 21 Februari 2016 dari Faktur No.F1601169, F1601170, F1601172 dan F1601171 dengan total belanja sebesar Rp.177.844.000,00 hanya dibayar secara transfer sebesar Rp.60.000.000,00 lalu ada barang yang diretur kembali pada tanggal 02 Maret 2016 oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sehingga dikurangi dengan nilai hutang dagang sebesar Rp.5.500.000,00 kemudian dihentikannya kerjasama dagang oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi, yang mana nilai hutang dagang Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp.686.179.000,00 selanjutnya Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi pada tanggal 17 November 2016 mendatangi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk mengkonfirmasi terkait piutang dagangnya melalui Lembar Konfirmasi Piutang sebesar Rp.686.179.000,00 dan diaku serta ditandatangani Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dilanjutkan bulan November 2016 pihak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi menghubungi dan mendatangi Tergugat Rekonsensi / Penggugat menanyakan terkait pembayaran piutang dagang Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi tersebut dan dikirimkan 3 lembar Bilyet Giro yaitu 2 (dua) lembar giro lainnya nominal Rp.20.000.000,00 dengan nomor GFQ295648 dan Nomor GFQ295647 mendapat penolakan dengan alasan saldo tidak cukup sedangkan lembar giro bertuliskan nominal Rp.15.000.000,00 dapat dicairkan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk sebagai angsuran hutang dagang Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sehingga pokok hutang dagang Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp.686.179.000,00 dikurangi Rp.15.000.000,00 menjadi Rp.671.179.000,00 maka dengan tidak membayar hutang dagang terkait dengan pemesanan barang pokok yang dilakukan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi, dimana pembayaran memberikan Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan karena kosong dan tidak cukup dananya hingga selalu dibayarkan melalui transfer yang selalu kurang pembayarannya lalu ketika Mobil Truck Fuso yang diserahkan Tergugat

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pembayaran hutang dagang Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang telah diambil pihak Leasing dan telah dilakukan pembayaran sisa hasil pelelangannya oleh pihak Leasing tidak dipergunakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan pembayaran hutang dagangnya merupakan etika buruk yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam melakukan pembayaran atas pemesanan barangnya tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi karenanya perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah perbuatan Wanprestasi padahal Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menjalankan bisnisnya menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank BNI Tahun 2015 sehingga dengan tidak membayarkan hutang dagangnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengakibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi harus membayar bunga Bank tersebut yang diperpanjang selama 6 Tahun sampai Tahun 2021 sebesar Rp.190.316.621,00.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah Pemilik CV.Semesta Berjaya bergerak dibidang Distributor bahan-bahan pokok seperti Gula Pasir, Pulut, Beras, Tepung dan lainnya di Sumatera barat dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi merupakan Pelanggan yang melakukan pemesanan barang kebutuhan pokok kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dari Rimbo Bujang Jambi namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi setiap memesan barang tidak dibayarkan seluruhnya hingga menjadi hutang dagang Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro yang tidak dapat dicairkan dan selain itu pembayaran sisa hasil pelelangan terhadap Mobil Truck Fuso oleh pihak Leasing yang diserahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pembayaran hutang dagang Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak dipergunakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan pembayaran hutang dagangnya dan mengakibatkan dana dari bisnis tersebut yang diperoleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank BNI Tahun 2015 hanya dapat dibayarkan bunga bank nya.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan pemesanan barang kebutuhan pokok kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tetapi tidak dengan etika baik untuk

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar atas pemesanannya sesuai harga yang diperjanjikan dalam Faktur pembelian sehingga menimbulkan hutang dagang menyebabkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dianggap telah melakukan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi pemesanan barang kebutuhan pokok yang didalilkan dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan tidak dilakukannya pembayaran dengan etikad tidak baik hingga menimbulkan hutang dagang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonpensi nya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan 3 (tiga) saksi.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dalam Konpensi merupakan Faktur Pembelian dan Bilyet Giro sebagai pembayarannya yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan semuanya tidak dapat dicairkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tetapi dalam bantahan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi diakui dilakukan pembayaran Bilyet Giro setiap melakukan Pembayaran namun Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menerima pembayaran dalam bentuk Transfer sebagaimana dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi demikian pula sesuai bukti surat bertanda T-8 lalu T-9 menjawab bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menyerahkan MobikTruck Fuso kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pembayaran hutang dagangnya tetapi ketika ditarik oleh Leasing kembali dan dilakukan Pelelangan yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap hasil lelangnya tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk pembayaran hutang dagangnya, demikian pula setelah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menerima konfirmasi hutangnya dan ditanda tangani sebagaimana saksi-saksi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menerangkan hal yang sama sesuai bukti surat bertanda T-7 dilakukan pula penyerahan pembayaran melalui 3 lembar Bilyet Giro, yang mana 2 Bilyet Giro tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya.

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bertanda T-10 dalam Konpensi merupakan Perjanjian Kredit, dimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menrima Kredit Modal kerja dari Bank BNI dengan jangka waktu selama 12 Bulan sejak 4 Desember 2015 untuk usaha perdagangan barang barang kebutuhan pokok atas nama CV.Semesta Berjaya dengan dapat diperpanjang sehingga sesuai dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat dari hutang dagang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menyebabkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi hanya membayar bunga Bank dan telah diperpanjang selama 6 Tahun sebesar Rp.190.316.621,00.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi baik surat maupun saksi-saksinya dalam Konpensi, tidak ada satu pun yang relevan untuk membantah dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Kesepakatan yang terjadi menimbulkan suatu perjanjian, yang mana pengertian perjanjian itu sendiri mengacu kepada Pasal 1313 KUHPdata memakai istilah persetujuan artinya perjanjian itu merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan sehingga dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan suatu perjanjian harus berbentuk tertulis (otentik) namun beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu dan apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah misalkan perjanjian penghibahan atau perjanjian perkawinan sebagai alat bukti pelengkap yang menyebabkan tidak terpenuhi dalam bentuk tertulis menjadi perjanjian itu tidak sah dan karenanya dengan berpatokan adanya asas kebebasan berkontrak maka persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana penegasan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata.

Menimbang, bahwa dalam suatu Perjanjian yang dibuat diantara dua pihak, yaitu Pihak yang satu berhak atas prestasi sedangkan Pihak lainnya adalah Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi sehingga obyek perjanjian sama dengan Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dan dengan telah dilaksanakannya Obyek Perjanjian maka perjanjian tersebut berakhir sesuai pendapat Subekti dalam bukunya yaitu Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan ada beberapa bentuk Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan etikad tidak baik dengan melakukan Pemesanan barang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang menyebabkan adanya perjanjian diantaranya didasarkan faktur yang diberikan namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak melakukan pembayaran secara penuh selalu melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro yang senyatanya kosong tidak ada dananya atau kurang dananya hingga pemesanan barang itu belum terbayar seluruhnya dan selama pembayaran sisa yang belum terbayar itu masih menggunakan Bilyet Giro begitu pula ketika barang berupa Mobik Truck Fuso yang diserahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai pembayaran hutang dagangnya dilelang oleh Leasing dan diserahkan uangnya kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tetapi tidak dipergunakan untuk melakukan pembayaran hutang dagangnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan yaitu sesuai dengan Faktur dalam pembayaran menggunakan Bilyet Giro maupun transfer artinya perbuatan itu dipadang sebagai suatu kelalaian Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam mememnuhi prestasinya menyebabkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dapat membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya sehingga beralasan untuk mengabulkan Petitum angka 1 maupun angka 2 gugatan dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Rekonpensi angka 3 merupakan Ranah pembuktian yang berbeda untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Rekonpensi angka 4, telah dibuktikan nilai dari perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi merupakan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Rekonpensi angka 5 adalah akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dimana menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, dengan kerugian itu dapat dianggap sebagai penggantian biaya sepanjang telah dipenuhinya suatu



perikatan yang dinyatakan telah lalai memenuhi perikatan itu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mendapatkan Kredit Modal kerja dari Bank BNI sejak 4 Desember 2015 untuk usaha perdagangan barang barang kebutuhan pokok atas nama CV.Semesta Berjaya dan akibat lalainya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memenuhi prestasinya untuk membayar hutang dagangnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menjadikannya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan Wanprestasi menyebabkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi hanya membayar bunga Bank sebesar Rp.190.316.621,00 karenanya beban Bunga Bank itu dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai penggantian biaya, karenanya Petitem angka 5 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permintaan untuk membayar uang paksa tidak dapat dimintakan terhadap gugatan yang meminta pembayaran sejumlah uang sehingga Petitem angka 6 gugatan Rekonpensi tidak beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana tidak semua Petitem gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dikabulkan, oleh karena itu gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi beralasan menolak selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sedangkan gugatan Konpensi ditolak maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONPENSI**

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat.

##### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk sebagian.



2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah melakukan Wanprestasi akibat tidak melunasi kewajiban atas pembayaran Piutang Dagang kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar total kerugian Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sebesar **Rp. 671.179.000,00** (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar bunga bank sebesar 11.5% per tahun selama 6 tahun sebesar **Rp.190.316.621,00** (seratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi secara tunai dan sekaligus.
5. Menolak Gugatan Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

1. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,00 (... rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, **SAYED KADHIMSYAH,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY,S.H,M.H** dan **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **WAHYUNI SARI,S.H,M.H**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi dalam persidangan Litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IRWIN ZAILY,S.H,M.H**  
**KADHIMSYAH,S.H**

**SAYED**

2. **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**

Panitera Pengganti,

**WAHYUNI SARI,S.H,M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp.70.000,00;
2. Pendaftaran / PNBP .....	:	Rp.30.000,00;
3.....P	:	Rp.44.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp,00;
emeriksaan setempat .....	:	
5. Sita .....	:	Rp,00;
Jumlah	:	Rp.144.000,00;
( seratus empat puluh empat ribu )		